



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Bagi Suami Berpenghasilan Tidak Tetap Terkait Pasal 5 Ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Sebelum membahas ini permasalahan tentang dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengajukan permohonan izin poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

*faktor-faktor mereka mengajukan permohonan tersebut dikarenakan permohonan mengenal dan merasa tertarik dengan seorang wanita, dan*

*berhubungan cukup akrab, bahkan berhubungan suami-istri sampai calon pemohon hamil.*<sup>65</sup>

*Faktor inilah yang selalu menjadi dalil pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, faktor pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan, dan selama itu antara pemohon dengan calon istri pemohon berhubungan cukup akrab, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil. Hal tersebut selalu menjadi dalil yang menguatkan hakim dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan poligami.*<sup>66</sup>

*Hakim berpendapat, bahwa seorang laki-laki yang mempunyai istri, tetapi merasa tertarik dan berhubungan cukup akrab dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil merupakan suatu yang membahayakan dengan artian sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan kesulilaan yang berlaku. Karena kondisi tersebut semakin memperbesar peluang pemohon untuk berbuat mudhorot apabila permohonan izin poligami tersebut tidak di kabulkan oleh Hakim, misalnya penelantaran tanggung jawab yang dilakukan oleh pemohon terhadap wanita (calon istri pemohon) yang sedang mengandung darah dagingnya karena tidak mempunyai hubungan hukum.*<sup>67</sup>

Oleh karena itu, walaupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon izin poligami dalam surat permohonannya tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tetapi Hakim tetap mengabulkan permohonan poligami pemohon. Penetapan izin poligami ini walaupun tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim untuk menekan dampak negatif yang akan ditimbulkan serendah-rendahnya. Karena Hakim Pengadilan berperan mengutamakan mendatangkan kemaslahatan daripada kemudhorotan.

*Selain faktor diatas, dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim Pengadilan dalam mengabulkan permohonan izin poligami antara lain.*<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bpk. Sudjiko, pelaku poligami 07-12-11.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Drs.H.Dzanurusyamsi MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Dra.Siti Roikanah SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

- a. Hakim yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu antara pemohon dengan termohon, dan menganjurkan pemohon agar tidak meneruskan permohonannya namun tidak berhasil.
- b. Bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, termohon, calon istri pemohon dan orang tua calon istri pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa antara pemohon, termohon dan calon istri pemohon adalah orang lain. Tidak ada hubungan darah (mahram), tidak bersaudara sesusunan, calon istri bukan istri orang lain dan tidak sedang dipinang orang lain serta tidak ada sesuatu yang menurut syarat islam menjadi halangan melakukan perkawinan dengan pemohon.
- d. Bahwa ayah kandung calon istri tidak keberatan, dan bersedia menjadi wali nikah.
- e. Bahwa pemohon sanggup memenuhi syarat utama untuk berpoligami yaitu dapat berbuat adil sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa' ayat 3. Dan syarat utama tersebut oleh pemohon telah dinyatakan diatas kertas bermaterai akan sanggup berlaku adil dan di dukung pula bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- f. Bahwa ternyata pemohon tetap pada permohohnan meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pemohon agar tidak melanjutkan maksud berpoligami.

- g. Bahwa termohon dengan tegas menyatakan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan perempuan lain (poligami).

*Selain pertimbangan Hakim diatas, tedapat dasar pertimbangan Hakim terdiri dari dua dasar kelompok pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan yuridis dan dasar pertimbangan non yuridis. Dasar-dasar pertimbangan Hakim itu sebagai berikut.*<sup>69</sup>

a. Dasar Pertimbangan Yuridis

- 1) Dasar pertimbangan Hakim terkait dengan duduk perkaranya dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon izin poligami.
  - a) Bahwa pemohon mampu menjelaskan bahwa telah melaksanakan perkawinan dengan termohon menurut Agama Islam pada tanggal tertentu di suatu tempat tertentu.
  - b) Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh wali nikah seseorang yang berhak mengawinkan pihak calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.
  - c) Bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut di sertai maskawin (mahar) yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki, kepada calon mempelai perempuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Syarat sebagai saksi nikah juga sudah dipenuhi antara lain adalah laki-laki, muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu, hadir serta menyaksikan secara langsung akad nikah, menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Drs.H.Dzanurusyamsi M.H, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

- d) Bahwa selama dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai anak. Dalam hal ini membuktikan bahwa syarat alternative pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.
- e) Bahwa rumah tangga pemohon bersama termohon cukup rukun dan harmonis, dan segala masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antar pemohon dan termohon. Dalam hal ini membuktikan bahwa syarat alternative no 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.
- f) Bahwa dalam waktu tertentu pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan selama itu antara pemohon dengan termohon telah berhubungan cukup akrab, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil.
- g) Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, pemohon sudah musyawarah dengan termohon dan keluarganya dan menyatakan tidak keberatan. Bahkan calon istri kedua pemohon juga sudah sering bertemu dengan termohon. Dalam hal ini syarat komulatif pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi oleh pemohon.
- h) Bahwa pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak pemohon kelak setiap hari. Ini merupakan syarat

komulatif pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang juga dapat dipenuhi oleh pemohon.

- i) Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon tersebut. Dalam hal ini syarat komulatif pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang juga dapat dipenuhi oleh pemohon.
- j) Bahwa termohon maupun calon isteri pemohon masing-masing bersedia di madu oleh pemohon.
- k) Bahwa antara pemohon dengan calon isteri pemohon tidak ada halangan perkawinan, baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku. Juga antara termohon dengan calon isteri pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusunan.
- l) Bahwa calon isteri pemohon tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan laki-laki lain.
- m) Bahwa keluarga pemohon, termohon dan calon isteri pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila menikahi calon isteri pemohon tersebut dan menjadi isteri ke dua pemohon.
- n) Bahwa antara pemohon dan calon isteri adalah orang lain dan tidak ada hubungan saudara sesusunan serta tidak dalam lamaran orang lain.
- o) Bahwa antara pemohon dengan calon isteri pemohon sudah mengenal selama beberapa waktu tertentu dan diantara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

*Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan tanda P.1 sampai dengan seterusnya, yaitu antara lain:*<sup>70</sup>

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dengan alamat tertentu di Blitar dan tanggal tertentu (P.1a).
- b) Foto copy Karta Tanda Penduduk atas nama termohon dengan alamat tertentu di Blitar dan tanggal tertentu (P.1b).
- c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri pemohon dengan alamat tertentu di Blitar dan tanggal tertentu (P.1.c).
- d) Foto copy Surat Nikah dengan nomor register tertentu dan tanggal tertentu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tertentu di Blitar atas nama pemohon dan termohon (P.2).
- e) Surat Keterangan Penghasilan pemohon yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW, beserta Kepala Desa dengan alamat tertentu di Blitar (P.3).
- f) Surat pernyataan sanggup berlaku adil diatas materai yang ditandatangani oleh pemohon (P.4).
- g) Surat Keterangan tidak keberatan menjadi isteri kedua diatas materai dari calon isteri pemohon dengan tanggal tertentu (P.5).
- h) Surat Keterangan termohon tidak keberatan dimadu diatas materai yang ditandatangani oleh termohon dengan tanggal tertentu (P.6).

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

Selain bukti tertulis, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah di tunjuk. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpahnya. Disini Hakim berperan untuk menggali keterangan saksi-saksi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dipakai oleh Hakim untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya.

*Keteranga-keterangan saksi tersebut nantinya digunakan oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan poligami. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, dan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami antara lain.<sup>71</sup>*

- a) Bahwa saksi mengenal pemohon, termohon, dan calon isteri pemohon beragama islam serta tidak pernah berpindah agama.
- b) Bahwa saksi mengetahui memang benar pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal bahkan berencana akan menikah.
- c) Bahwa saksi mengatahui calon isteri pemohon masih perawan, serta antara pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara sesusunan. Sehingga dalam hal ini diantara pemohon dan calon isterinya pemohon tidak ada halangan dalam melakukan perkawinan.
- d) Saksi memberikan keterangan bahwa calon isteri pemohon tidak dalam lamaran orang lain.
- e) Bahwa saksi menunjukkan siapa dirinya, sehingga mengetahui jika pemohon mempunyai hubungan akrab (pacaran) dengan wanita lain selain isterinya, yaitu calon isteri pemohon.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dzanurusyansi MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

- f) Saksi memberikan keterangan bahwa termohon tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon isterinya.
  - g) Saksi mampu memberikan keterangan bahwa dari pihak keluarga calon isteri pemohon dan tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon isterinya tersebut.
- 2) Dasar pertimbangan Hakim terkait dengan hukumnya (ketentuan yuridis) yaitu dengan melihat ketentuan yuridis yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan izin poligami. Fakta-fakta hukum yang ada juga merupakan salah satu pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memberikan penetapan izin poligami. Karena dari fakta hukum tersebut diambil ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai mengatur mengenai permohonan izin poligami. Ketentuan yuridis mengenai permohonan izin poligami antara lain terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Selain itu terdapat suarat komulatif yang terdapat pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Tetapi kenyataan yang terjadi ternyata ketentuan yuridis pasal diatas sama sekali tidak membatasi Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon walaupun tidak memenuhi syarat komulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Karena apabila terdapat kasus yang di hadapi masyarakat dan belum ada hukumnya, maka tugas Hakim yang harus mencari hukumnya,

harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban Hakim yang termuat dalam pasal 22 AB, yaitu *hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang Hakim dianggap mengetahui hukum yaitu asas yang di kenal dengan Ius Curia Novit*.<sup>72</sup> Oleh karena itu, dalam perkara permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 inilah

*Hakim mempunyai kewenangan untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara demi kemaslahatan umat, walaupun bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Jadi hakim punya kebebasan untuk mengikuti atau tidak ketentuan hukum positif yang ada. Tetapi tujuan yang akan di capai juga sama yaitu demi kemaslahatan umat.*<sup>73</sup>

b. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

- 1) Dasar pertimbangan menurut ketentuan hukum islam (*syar'i*) yaitu melihat pada kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab lain yang terkondifikasi dalam kitab kuning. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menetapkan izin poligami tidak terbatas pada ketentuan hukum yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun, juga dengan memperhatikan ketentuan hukum islam (*Syar'i*) yang di dapat melalui ketentuan-ketentuan dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijma para ulama.

*Kutipan dari Al-Qur'an dan kitab-kitab itu disesuaikan dengan perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama. Pertimbangan ketentuan hukum islam yang digunakan oleh*

<sup>72</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dzanurusyamsi MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

<sup>73</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dzanurusyamsi, MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

*Hakim terkait dengan permohonan izin poligami tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, dan kitab-kitab fiqh.*<sup>74</sup>

Masing-masing ketentuan tersebut akan dipaparkan dibawah ini:

a) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 ini memberikan penjelasan tentang syarat utama untuk berpoligami, yaitu suami harus dapat berbuat adil. Apabila syarat ini takut tidak dapat dipenuhi oleh pihak suami, maka seyogyanya mengawini seorang perempuan saja, karena perbuatan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya dan untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang apabila melakukan poligami.

b) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 ini memberikan penjelasan tentang adil dalam hal perasaan dan kasih sayang yang berada di luar kemampuan manusia.

c) Kitab-kitab Fiqih

Kaidah-kaidah fiqh yang mengatur tentang poligami yaitu: jika terdapat dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan menghindari keduanya maka harus diperhatikan mana yang lebih berat (bahayanya), lalu dikerjakan yang lebih ringan diantara keduanya .

<sup>74</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Roikanah, S.H, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh fiqih:

Jika tidak ada alternative (pilihan) lain diantara kemudzorotan, maka harus dipilih yang lebih ringan diantara keduanya. Kaidah fiqih ini memberikan penjelasan bahwa Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangannya untuk menetapkan izin poligami harus memperkecil resiko (mudhorot). Dan apabila terdapat dua pilihan yang sama-sama mengandung resiko (mudhorot), maka harus dipilih yang resikonya paling ringan. Tujuan utamanya yaitu demi kemaslahatan umat.

- 2) Dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat yaitu *dengan peran aktif dari hakim Pengadilan Agama menafsirkan undang-undang secara actual agar hukum-hukum yang ada, dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.*<sup>75</sup>

Unsur-unsur prinsip kemaslahatan bukan hanya asas kepastian hukum, tetapi di dalam pertimbangannya juga harus ada asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Karena apabila ketiga unsur tersebut sudah melingkupi, maka pertimbangan Hakim tersebut sudah berhasil menerapkan ide keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 58 dan surat Al-Maidah ayat 52 yang memperingatkan pada pelaku kekuasaan kehakiman dan pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan agar berlaku adil dalam

<sup>75</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

memutuskan perkaranya, dan dilarang memutuskan dengan hawa nafsu.

Prinsip maslahat ini dibuat oleh para pakar hukum Islam di Indonesia untuk menyelesaikan segala masalah hukum yang diajukan di Pengadilan Agama agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat di era globalisasi saat ini. Karena sebelumnya tidak jarang Hakim Pengadilan Agama memutus berbeda dalam satu kasus yang sama yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu sehubungan dengan prinsip kemaslahatan, langkah awal yang dilaksanakan khususnya oleh Hakim Pengadilan Agama yaitu dengan kembali menerapkan paham ijtihad, dan melakukan kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip kemaslahatan inilah yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua perkara yang masuk, termasuk permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Caranya adalah dengan mengabulkan permohonan poligami walaupun tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dengan *dasar-dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim yang disebutkan pada sub bab*

*sebelumnya, ditambah dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat.*<sup>76</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan perkara permohonan poligami pada Pengadilan Agama secara yuridis hanya diperuntukkan bagi pemohon poligami yang memenuhi syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Namun, dengan ijtihad Hakim dapat mengabulkan permohonan poligami dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, sehingga terpeliharalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dari pemohon izin poligami. Kemaslahatan yang dapat dicapai dengan menetapkan izin poligami walaupun ketentuan yuridis pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi sangat banyak sekali, antara lain menghindari perzinahan yang lebih jauh, dengan adanya pernikahan akan memperjelas status hukum calon isteri pemohon yang sudah terlanjur hamil dan calon anak yang akan dilahirkan agar si anak nantinya tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya yang semakin mempersulit hidupnya kelak. Jadi

*penerapan mashlahah mursalah (prinsip kemaslahatan) dibenarkan untuk digunakan dalam memberikan penerapan izin poligami di pengadilan. Karena penerapan mashlahah mursalah tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan*

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Dra Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

*masyarakat. Dan kemaslahatan di Pengadilan Agama lebih diutamakan dari pada kemudhorotan.*<sup>77</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan poligami telah memenuhi alasan hukum dan permohonan poligami dari pemohon patut untuk dikabulkan.

*Karena pemohon dikabulkan atau tidak dikabulkan berpoligami, maka pemohon maupun termohon akan menanggung resiko, maka harus dipilih yang resikonya (mudhorotnya) paling ringan yang tujuan utamanya adalah demi kemaslahatan umat.*<sup>78</sup>

## **B. Proses Pengajuan Izin Poligami Oleh Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di Desa Sumberjo Kabupaten Blitar**

Pada kebanyakan laki-laki yang berpoligami, mempunyai 2 atau lebih isteri merupakan sesuatu yang membanggakan, hanya sedikit kaum pria yang menganggap poligami merupakan suatu bentuk ibadah yang tujuannya melindungi dan memberikan ketentraman pada isteri-isteri yang mereka nikahi. Dalam masyarakat yang notabnya tidak mempunyai pengetahuan yang luas atau mempunyai pendidikan yang rendah, *poligami adalah suatu bentuk dari pemuasan dirinya sendiri, mereka menganggap poligami merupakan.*<sup>79</sup>

1. Untuk mewedahi keserakahan seksual.
2. Para lelaki yang tertarik poligami ingin tetap dianggap menarik secara seksual.
3. Untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dalam hubungan suami isteri yang sebelumnya.
4. Laki-laki membuktikan bahwa dirinya masih kuat dan menarik.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Dra Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

<sup>78</sup> Wawancara dengan Dra Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bpk. Didik, Pelaku Poligami pada tanggal 07-04-2012

Ini yang mengakibatkan tertindasnya para isteri yang notabnya adalah makhluk yang lemah dan sebenarnya harus dilindungi.

Syarat poligami yang tertuang pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidaklah sulit bagi suami yang mempunyai kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkan terus memberikan kewajiban nafkah untuk para isteri dan anaknya, namun tidak demikian pada suami yang tidak mempunyai materi yang cukup, ini mengakibatkan kendala pada syarat untuk melakukan poligami pada Pengadilan Agama. Sedangkan wanita yang akan dipoligami menginginkan perkawinan yang diakui oleh hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama terhadap isteri pertama yang dinikahi secara sah sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan persetujuan dari isteri yang pertama didapatkannya.

Pada masyarakat di Desa Sumberjo terdapat beberapa suami yang melakukan poligami sedangkan mereka tidak mempunyai materi yang cukup untuk kelangsungan hidup mereka, bahkan terdapat suami yang melakukan poligami tetapi ia tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai kehidupan isteri-isterinya serta anak-anaknya. Tetapi mereka tetap melakukan poligami tanpa mengindahkan kelangsungan hidup mereka sendiri.

*Pada tahap mereka mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama mereka harus mempersiapkan :<sup>80</sup>*

- a. Surat ketentangan tentang keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975).

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

- b. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu diatas materai yang ditandatangani oleh termohon yang nantinya dikuatkan dengan pernyataan secara lisan di muka pengadilan (pasal 5 ayat (1a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975).
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal pemohon tentang penghasilan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975).
- d. Surat pernyataan sanggup berlaku adil diatas materai yang ditandatangani oleh pemohon (pasal 5 ayat (1c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975).
- e. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon, termohon, dan calon isteri pemohon.
- f. Foto copy surat nikah antara pemohon dengan termohon.
- g. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua diatas materai yang ditandatangani oleh calon isteri pemohon.

Setelah berkas-berkas diatas terpenuhi, surat permohonan izin poligami beserta berkas-berkas syarat-syarat tersebut dimasukkan dalam satu map dan diserahkan Pengadilan Agama. Mengenai prosesnya sebagai berikut:

- a. Pemohon datang ke bagian pendaftaran Pengadilan Agama Kota Blitar, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan permohonan izin poligami.
- b. Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang disesuaikan dengan radius tempat tinggal pemohon.
- c. Selanjutnya panitera pendaftaran perkara menyampaikan permohonan tersebut kepada bagian perkara. Sehingga permohonan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara.
- d. Setelah didaftar, permohonan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan hari sidang.
- e. Ketua Pengadilan menentukan majelis Hakim yang menangani permohonan ini, dan ketua majelis Hakim menentukan tanggal dan hari sidang.
- f. Hakim ketua atau Hakim anggota yang akan memeriksa perkara memeriksa kelengkapan surat permohonan.
- g. Panitera memanggil pemohon dengan termohon dengan membawa surat pengadilan sidang secara patut.

*Selanjutnya semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan.*<sup>81</sup>

*Pada proses pengajuan izin poligami oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap didesa Sumberjo mereka mendapat kesulitan pada syarat mengenai:*<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Roikanah, SH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan atau surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal pemohon tentang penghasilan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sedangkan mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap yang pekerjaan mereka tidak menentu/serabutan. Mereka ini kebanyakan para buruh tani, tukang becak dan pengangguran. Padahal syarat poligami yang tercantum pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.

Tetapi nampaknya ketentuan ini dapat dipecahkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dengan membuat surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa dirinya mampu dan sanggup membiayai semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tindakan ini disebut juga sebagai tindakan clandestine/perkawinan clandestine. Perkawinan clandestine adalah perkawinannya yang pelangsungannya atau tata caranya yang sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis didalamnya. Yaitu surat yang dipakai pemohon poligami sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai syarat poligami yakni kepastian bahwa suami mampu

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bpk. Didik, sebagai pelaku poligami desa Sumberjo 07-04-12

menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya mereka tidak cakap dalam hal materi.

*Cara mendapatkan surat yang digunakan untuk memenuhi syarat poligami terutama pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dirinya mempunyai pekerjaan tetap serta mampu dalam bidang materi untuk keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka tidaklah terlalu sulit mendapatkannya:*<sup>83</sup>

1. Para pemohon poligami ke kantor desa untuk mengambil formulir pada staf yang bertugas disana untuk membuat surat keterangan yang akan diberikan Kepala Dusun (Kasun) tempat mereka tinggal yang isinya menerangkan bahwa ia adalah seorang wiraswasta dengan penghasilan yang cukup diatas rata-rata.
2. Para pemohon poligami menghadap Kepala Dusun (Kasun) untuk meminta persetujuan atas pernyataan yang ditulis pada formulir surat keterangan yang diambil di Kantor Desa.
3. Setelah disetujui oleh Kepala Dusun para pemohon poligami selanjutnya ke sekretaris desa dengan membawa formulir yang telah disetujui oleh kepala dusun untuk meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya mampu dalam bidang materi untuk keperluan rumah tangganya yang tujuannya untuk di berikan kepada Kepala Desa.
4. Menghadap Kepala Desa untuk menyetujui atas surat keterangan yang menyatakan dirinya mampu/cukup dalam ha materi, yang tujuannya digunakan sebagai jaminan dan pengganti keterangan penghasilan suami.

Dengan di perolehnya surat keterangan dari kantor desa tersebut, pemohon poligami dapat melengkapi syarat yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1b) Undang-

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bpk. Miftahul huda, Sekretaris Desa Sumberjo 22-11-11

Undang No 1 Tahun 1974 meskipun tidak sesuai dengan apa yang ada pada kenyataannya.

*Sebenarnya untuk mendapatkan surat keterangan tersebut harus melewati prosedur yang panjang dan harus diseleksi secara ketat, tetapi pada kenyataannya untuk mendapatkan surat keterangan tersebut tidak terlalu sulit, ini diakibatkan karena beberapa faktor:<sup>84</sup>*

1. Faktor kebiasaan yang ada pada masyarakat desa Sumberjo.
2. Rasa persaudaraan yang kuat sehingga dengan mudah untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dusun tempat tinggal mereka.

Setelah surat-surat semua lengkap dan syarat-syarat terpenuhi, pemohon poligami dapat mengajukannya di Pengadilan Agama.

### **C. Gambaran Umum Desa Sumberjo**

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa kecil yang berada di Kecamatan Kademangan bagian dari Kabupaten Blitar, Desa Sumberjo ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Sudjito dan dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, empat orang Kepala Urusan (Kaur), enam orang staff dan 3 orang Kepala Dusun (Kasun).

*Adapun mengenai batas wilayah Desa Sumberjo ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Dawuan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa suruhwadang, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngadirejo , dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Durenan.<sup>85</sup>*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bpk. Sudjiko, selaku poligami desa Sumberjo 07-12-11

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bpk. Sudjito, Kepala Desa Sumberjo 22-11-11

Jumlah penduduk desa Sumberjo berjumlah 4945 yang terdiri dari 2475 orang perempuan dan 2470 orang laki-laki ( 1599 Kepala keluarga).<sup>86</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai rincian jumlah penduduk dapat dilihat dalam table dibawah ini:

**Table 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Sumberjo**  
**Berdasarkan Usia Tahun 2011**

No	Usia	Jumlah
1.	0 – 16 Tahun	1245 orang
2.	17 – 58 Tahun	3232 orang
3.	> 58 Tahun	468 orang
	Jumlah	4945 orang

Sumber :Data Sekunder diolah, Desember 2011

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui jumlah penduduk terbanyak adalah berusia 17 – 58 Tahun yaitu berjumlah 3232 orang. Dari jumlah penduduk 4945 orang tersebut mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Adapun rinciannya mengenai mata pencagarian penduduk di Desa Sumberjo dapat diketahui dari tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2**  
**Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumberjo**  
**Tahun 2011**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani (meliputi buruh tani)	2617 orang
2.	Pedagang	1048 orang
3.	Pekerja sektor industry	58 orang

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bpk. Miftahul Huda sekretaris desa sumberjo 22-11-11

4.	Pegawai Desa	14 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	77 orang
6.	Pegawai Swasta	52 orang

Sumber : *Data Sekunder diolah, Desember 2011*

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di desa Sumberjo bekerja sebagai petani yang meliputi juga buruh tani yaitu sebanyak 2617 orang. Selain sebagai petani, pedagang juga banyak dilakukan oleh penduduk di Desa Sumberjo sebanyak 1048 orang. Urutan yang ketiga adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 77 orang, yang lainnya bekerja di sektor Industri sebanyak 58 orang, bekerja sebagai pegawai Swasta sebanyak 52 orang dan yang paling sedikit sebagai Pegawai Desa.

Sesuai tabel 2 menyebutkan sebagai petani merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di Desa Sumberjo, maka dapat diketahui juga bahwa pertanian merupakan sumber utama penduduknya. Adapun hasil pertanian di Desa Sumberjo adalah padi, palawija (kedelai, kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, jagung, ubi) dan tanaman obat (kunyit). Dengan mekanisme pemasaran hasil pertanian adalah dengan dijual langsung ke konsumen, dijual melalui tengkulak, maupun dijual melalui pengecer.

Selain usia dan pekerjaan penduduk di desa Sumberjo dapat diketahui pula tingkat pendidikan penduduknya. Adapaun tingkat pendidikan di Desa Sumberjo dapat diketahui dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumberjo**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk Tidak Tamat SD	235

2.	Penduduk Tamat SD/Sederajat	1656
3.	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	1513
4.	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	1582
5.	Penduduk Tamat Diploma	46
6.	Penduduk Tamat Perguruan Tinggi	37

Sumber : data Sekunder diolah, Desember 2011

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa yang paling banyak adalah penduduk tamatan SD/Sederajat sedangkan yang paling rendah terdapat pada tamatan Perguruan tinggi.

#### **D. Faktor Yang Melatar belakangi Suami Melakukan Poligami Pada Masyarakat di Desa Sumberjo**

Faktor yang menyebabkan suami melakukan poligami pada masyarakat di desa Sumberjo berdasarkan hasil penelitian yakni:

##### **1. Faktor Tingkat Pendidikan**

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seorang sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak. *Dilihat dari banyaknya faktor pendidikan rendah di kalangan Desa Sumberjo para pelaku Poligami kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang lulus pendidikan tingkat SD yang bekerja sebagai petani atau buruh tani dan yang lainnya dilakukan lulus tingkat SMP dan SMA yang bekerja sebagai petani*

atupun pengusaha. Di dalam data yang saya ketahui Pelaku Poligami di desa Sumberjo setiap rukun tetangga pasti ada yang melakukan Poligami.<sup>87</sup> masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dengan membuat surat/keterangan palsu yang menyatakan bahwa dirinya mampu dan sanggup membiayai semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tindakan ini disebut juga sebagai tindakan clandestine/perkawinan clandestine. Perkawinan clandestine adalah perkawinannya yang pelangsungannya atau tata caranya yang sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis didalamnya. Dengan jalan inilah pelaku poligami dapat mengajukan izin poligami pada pengadilan tanpa ada syarat yang tidak terpenuhi.

Rendahnya faktor pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan poligami tanpa memikirkan masa depan dan dampak yang timbul bagi keluarganya.

## 2. Faktor Budaya

Suatu kebiasaan baik keluarga ataupun masyarakat merupakan merupakan penyebab seorang melakukan poligami, di Desa sumberjo banyak terdapat orang melakukan poligami sejak dulu, dan hingga sekarang nampaknya poligami merupakan suatu budaya yang di bawa dari nenek moyang mereka, dan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberjo, *poligami adalah suatu bentuk dari pemuasan dirinya sendiri, mereka menganggap poligami merupakan*.<sup>88</sup>

Untuk mewedahi keserakahan seksual, Para lelaki yang tertarik poligami ingin tetap dianggap menarik secara seksual, Untuk mencari kesenangan

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bpk. Sudjito, Kepala Desa Sumberjo 22-11-11

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bpk. Didik, Pelaku Poligami pada tanggal 07-04-2012

lain karena sudah bosan dalam hubungan suami isteri yang sebelumnya, Laki-laki membuktikan bahwa dirinya masih kuat dan menarik.

. Ini yang mengakibatkan tertindasnya para isteri yang notabnya adalah makhluk yang lemah dan sebenarnya harus dilindungi.

### 3. Faktor Lingkungan

Perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seorang hidup dan sikap seorang dalam menghadapi kenyataan tersebut akan sangat mempengaruhi jiwanya. Karena pada dasarnya seseorang tidak bias lepas dari lingkungan tempat dimana seseorang itu tinggal.

Ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadianya/jiwa seseorang. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga pertama kali seseorang di didik, dibesarkan, mendapatkan kesempatan bertemu dengan sesama manusia, dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang norma-norma yang ada di masyarakat.

Lingkungan yang ke dua adalah lingkungan masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk social yang tidak bisa lepas/hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Dalam lingkungan bermasyarakat, seseorang selalu berhubungan dengan masyarakat yang lain.

Kalau masyarakat yang ditempati seseorang itu baik, maka akan membawa perkembangan yang baik pada tingkah laku/jiwa seseorang. Dan sebaliknya apabila lingkungan yang ditempati seseorang itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku yang tidak baik pula pada perkembangan jiwa orang tersebut.

*Misalkan saja seseorang yang tinggal dilingkungan yang terdapat orang yang melakukan poligami bahwa dalam keluarganya sendiripun terdapat poligami,*

*maka orang tersebut lama-kelamaan juga akan berfikiran untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang ada pada sekitarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan juga mempunyai peranan yang penting yang dapat mempengaruhi terjadinya poligami.<sup>89</sup>*



---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Drs. H. Dzanurusyamsi MH, Hakim Pengadilan Agama Blitar 15-10-11